



**PERTANGGUNGJAWABAN AHLI WARIS DALAM  
PEMBAYARAN HUTANG PEWARIS  
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI  
REG.No.180.K/Pdt/1993**

**SKRIPSI**

**SHAFSA SALSABILA**

**1810611180**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
2021**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM**

---

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL :**

**PERTANGGUNGJAWABAN AHLI WARIS DALAM PEMBAYARAN  
HUTANG PEWARIS  
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI  
REG.No.180.K/Pdt.1993**

**SHAFA SALSABILA  
1810611180**

Skrripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 26 Desember 2021

Mengetahui Ketua Program Studi S1  
Ilmu Hukum

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn  
NIP. 198701022019031006

Menyetujui Dosen Pembimbing Tugas  
Akhir

Dr. M. Ali Hanafiah S., SH., MH  
NIP. 196702032014111001



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM**

---

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi/Memorandum Hukum diajukan oleh :

Nama : Shafa Salsabila

NPM : 1810611180

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul :

**PERTANGGUNGJAWABAN AHLI WARIS DALAM PEMBAYARAN  
HUTANG PEWARIS**

**STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI  
REG.No.180.K/Pdt.1993**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Ketua

Dr. Abdul Halim, M.Ag  
NIP. 196706081994031005

Anggota 1




Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn  
NIP. 198701022019031006

Anggota 2




Dr. Muhammad Ali Hanafiah  
Selian, S.H., M.H  
NIP. 196702032014111001

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Abdul Jalim, M.Ag  
NIP. 196706081994031005

Kaprodi S1 Hukum



Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn  
NIP. 198701022019031006

## BIODATA PENULIS



N a m a : Shafa Salsabila  
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 22 Juni 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Program Kekhususan : Perdata  
Alamat : Jalan Bersama Rt.001 Rw.12 No.12 Tanah Baru, Beji,  
Depok, Jawa Barat. 16426  
No. Telpon : 085691197682  
Email : [shafasalsabila601@gmail.com](mailto:shafasalsabila601@gmail.com)  
Nama Orang Tua  
a. Ayah : Sugito  
b. Ibu : Mujiem

### PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : SDN Kalibata 04 Pagi (Lulus Th. 2012)
2. SMP : SMPN 131 Jakarta (Lulus Th. 2015)
3. SMA : SMAN 55 Jakarta (Lulus Th. 2018)

### PENGALAMAN ORGANISASI

1. ANGGOTA MUDA SENI TARI VETERAN JAKARTA
2. PARALEGAL LKBH UPN VETERAN JAKARTA

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Shafa Salsabila  
NIM : 1810611180  
Tanggal : 25 Desember 2021  
Tanda Tangan



## PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Shafa Salsabila  
NIM/NPM : 1810611180  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi  
Judul :

**PERTANGGUNGJAWABAN AHLI WARIS DALAM  
PEMBAYARAN HUTANG PEWARIS  
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI  
REG.No.180.K/Pdt.1993**

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non- exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Depok, 26 Desember 2021

Yang menyatakan

  
  
SHAFSA SALSABILA

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat, taufik, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN AHLI WARIS DALAM PEMBAYARAN HUTANG PEWARIS STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI REG.No.180.K/Pdt.1993”** sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa adanya doa, bimbingan, nasehat, dan dukungan dari seluruh pihak yang terlibat selama penyusunan skripsi ini. Pada lembar kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada :

1. Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA, CGOP selaku rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta ;
2. Dr. Abdul Halim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang selalu memberikan semangat untuk mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
3. Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta sekaligus Dosen Pembimbing Magang yang selalu memberikan semangat, doa, dan arahan pada penulis secara detail;
4. Khoirur Rizal Lutfi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis;
5. H. Heru Suyanto., S.H., M.H., C.L.A selaku Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Kerja Sama Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang juga selalu memotivasi dan memberikan semangat kepada mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;



6. Taupiqqurrahman, S.H., M.KN selaku Kaprodi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional Veteran Jakarta;
7. Dr. Muhammad Ali Hanafiah Selian, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang selalu memberikan arahan serta doa kepada penulis dalam proses mengerjakan skripsi;
8. Muthia Sakti, SH, MH dan Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan doa serta semangat kepada penulis dalam masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
9. Seluruh staff dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan semangat, ilmu, dan doa selama penulis mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
10. Ayah, Ibu, dan Adik Gadiza Ayunda yang selalu memberikan dukungan, doa, kasih sayang, cinta, serta nasihat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat waktu;
11. Suratno, S.H., selaku kakek penulis yang telah memberikan arahan, semangat, serta doa agar penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan lancar;
12. Seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan doa selama proses mengerjakan tugas akhir;

Depok, 26 Desember 2021

Penulis

## ABSTRAK

Dalam pelaksanaannya, perjanjian kredit biasa dilakukan dengan jaminan harta benda yang dibebankan kepada debitor, hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang terjadi diluar perjanjian. Salah satu hal yang sering ditemui oleh kreditor dalam perjanjian kredit yang disepakati adalah debitor meninggal dunia pada saat kredit masih berlangsung. Dalam hal ini, kreditor dapat meminta pertanggungjawaban atas sisa hutang yang dimiliki oleh debitor kepada ahli waris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggungjawab ahli waris terhadap hutang peninggalan pewaris. Metode penelitian yang digunakan dalam menjawab topik permasalahan ini adalah dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*. Sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah surat, buku-buku hingga dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hasil dari penelitian ini apabila ahli waris menerima harta warisan tersebut, maka segala hak dan kewajiban dari pewaris semasa hidupnya ikut beralih kepada ahli waris termasuk dengan hutang piutangnya. Maka, berdasarkan hal ini ahli waris dapat dibebankan pertanggungjawaban utang pewaris yang tersisa. Namun, apabila pewaris tidak menerima harta warisan tersebut maka ahli waris tidak bertanggungjawab untuk pembayaran utang tersebut. Hutang pewaris juga tidak bisa dikatakan hutang bersama apabila salah satu pihak dalam perkawinan tidak mengetahui dan menyetujui adanya perjanjian tersebut. Sehingga perjanjian kredit dan penggunaan harta benda sebagai jaminan utang tersebut tidak sah secara hukum.

**Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Harta Bersama, Jaminan Utang, Ahli Waris**

## ABSTRACT

*In practice, credit agreements are usually carried out with property guarantees charged to the debtor, this aims to avoid things that occur outside the agreement. One of the things that creditors often encounter in agreed credit agreements is that the debtor dies while the credit is still in progress. In this case, the creditor can ask for responsibility for the remaining debt owned by the debtor to the heirs. The purpose of this study was to determine the responsibility of the heirs to the debts of the heirs. The research method used in answering the topic of this problem is normative juridical research or library law research. This research was conducted by using a statutory or statutory approach. The sources of data used in this research are letters, books and documents issued by the government. The results of this study if the heirs receive the inheritance, then all the rights and obligations of the heir during his life also shift to the heirs including the debts. So, based on this, the heirs can be held responsible for the remaining debts of the heirs. However, if the heir does not receive the inheritance, the heirs are not responsible for paying the debt. The debt of the heir cannot be said to be joint debt if one of the parties to the marriage does not know and agree to the existence of the agreement.*

**Keywords: Credit Agreement, Joint Assets, Debt Guarantee, Heirs**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>BIODATA PENULIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. LATAR BELAKANG</b> .....	<b>1</b>
<b>B. RUMUSAN MASALAH</b> .....	<b>3</b>
<b>C. RUANG LINGKUP PENELITIAN</b> .....	<b>3</b>
<b>D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN</b> .....	<b>4</b>
<b>E. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>5</b>
<b>BAB II</b> .....	<b>8</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
<b>A. TINJAUAN HASIL PENELITIAN TERDAHULU</b> .....	<b>8</b>
<b>B. TINJAUAN TEORI</b> .....	<b>10</b>
<b>1. PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM</b> .....	<b>10</b>
a. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum .....	<b>10</b>
b. Teori Tanggung Jawab .....	<b>11</b>
c. Tanggung Jawab Hukum Perdata .....	<b>12</b>

2. PEWARISAN.....	14
a. Hukum Waris Perdata Barat.....	14
1) Pengertian Hukum Waris Perdata Barat.....	14
2) Sistem Pewarisan Menurut Waris Perdata Barat.....	14
3) Unsur-Unsur Hukum Waris Perdata Barat.....	14
b. Pelaksanaan Waris Berdasarkan KUHPdt.....	22
3. KONSEP UTANG MENURUT PERDATA .....	28
<b>BAB III.....</b>	<b>31</b>
<b>DESKRIPSI HASIL TEMUAN .....</b>	<b>31</b>
<b>A. Kasus Posisi Putusan Mahkamah Agung RI.REG.No. 180.K/Pdt/1993 .</b> .....	<b>31</b>
<b>B. Penolakan Ahli Waris Untuk Bertanggungjawab Atas Hutang Pewaris</b> .....	<b>37</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>41</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
<b>A. Analisa Pertanggungjawaban Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris .</b>	<b>41</b>
<b>B. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung RI</b> <b>Reg.No.180/K/Pdt/1993 .....</b>	<b>49</b>
<b>BAB V.....</b>	<b>55</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>55</b>
<b>A. Simpulan .....</b>	<b>55</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>55</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>63</b>

